

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN
2021

Kpt 005/HM.02-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan MENKUMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan., Yaitu terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2021.